

INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM DISPENSASI KAWIN: ANALISIS YURISPRUDENSI ATAS ALASAN KHAWATIR ZINA DI PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Thoriq Rahmat Amrullah, Muhsan Syarafuddin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
Email: thoriq535@gmail.com

Abstract

Marriage through the process of marriage dispensation on the grounds of concern about adultery is still a social phenomenon in the Tasikmalaya Religious Court. This condition shows the tension between Sharia values, which emphasize the prevention of adultery and positive law, which prioritizes protection of children from the negative effects of early marriage. This study aims to analyze the application of marriage dispensation from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative method with a normative-empirical juridical approach through analysis of court decisions and in-depth interviews with judges. The results show that the practice of marriage dispensation due to concerns about adultery in the Tasikmalaya Religious Court reflects the integrative application of Islamic law and positive law. The reason of "concerns about adultery" can be taken into consideration, but can only be considered urgent if proven legally through valid documents or statements. From an Islamic law perspective, judges apply the principle of maqasid al-syari'ah to prevent harm, while positive law is guided by the Marriage Law and PERMA Number 5 of 2019, which emphasizes best interests of the child. Thus, the judges' decisions reflect contextual ijtihad oriented towards justice, benefit, and legal protection for children.

Keywords: *Marriage Dispensation; Fear of Adultery; Islamic Law; Positive Law, Indonesian Family Law*

Abstrak

Perkawinan melalui proses dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran zina masih menjadi fenomena sosial di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai-nilai syariah yang menekankan pencegahan zina dan hukum positif yang mengutamakan perlindungan anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dispensasi kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin karena kekhawatiran terjadinya zina di Pengadilan Agama Tasikmalaya mencerminkan penerapan hukum yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif. Alasan "kekhawatiran zina" dapat dijadikan pertimbangan, tetapi hanya dapat dianggap mendesak apabila dibuktikan secara sah melalui dokumen atau keterangan yang valid. Dalam perspektif hukum Islam, hakim menerapkan prinsip maqasid al-syari'ah untuk mencegah kemudharatan, sedangkan dalam hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan ijtihad kontekstual yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Kata kunci: Dispensasi Kawin; Khawatir Zina; Hukum Islam; Hukum Positif, Hukum Keluarga Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur, yang kerap disebut sebagai perkawinan anak, adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperoleh izin melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Shantya et al., 2025). Dispensasi kawin sendiri merupakan pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan sebagai bentuk kewenangan yudisial untuk menilai adanya alasan mendesak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi calon mempelai, khususnya dari aspek kesiapan fisik, psikis, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, dispensasi kawin perlu dipahami sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya pandangan tentang perkawinan yang menekankan penjagaan kehormatan sekaligus mensyaratkan kemampuan dan kesiapan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 32–33, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۝٣٢ وَأَلَيْسَتْغَفِيرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ۚ تَىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah mereka menjaga kesucian (diri) mereka, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (QS. An-Nur: 32-33)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perkawinan sebagai jalan yang sah dan mulia, namun tetap menegaskan pentingnya kemampuan dan kesiapan. Bagi yang belum mampu, Islam memerintahkan untuk menjaga kesucian diri, sehingga perkawinan tidak dipahami sekadar sebagai sarana pencegahan zina, melainkan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan pihak yang akan menikah.

Pemahaman normatif tentang perkawinan dalam perspektif Islam yang menekankan aspek kemampuan, kesiapan, dan kemaslahatan tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan sejalan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina kerap mendorong orang tua menjadikan perkawinan sebagai solusi cepat, meskipun anak belum mencapai usia dan kematangan yang dipersyaratkan secara hukum. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan praktik permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sebagai jalan keluar yang dianggap sah secara hukum dan agama.

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Ketentuan

tersebut belum sepenuhnya efektif menekan praktik perkawinan usia dini karena hukum masih membuka ruang melalui mekanisme dispensasi kawin. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin secara nasional masih berada pada angka yang relatif tinggi dan fluktuatif, dengan jumlah 32.704 perkara pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai angka 42.779 (Nursobah, 2025). Namun, penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan berkurangnya perkawinan anak, karena justru terdapat indikasi meningkatnya praktik perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat). Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. memperingatkan bahwa banyak pasangan memilih menikah siri atau di luar pengadilan akibat anggapan prosedur dispensasi yang rumit atau penolakan permohonan oleh pengadilan. Selain itu, data Ditjen Dukcapil Kemendagri menunjukkan adanya sekitar 34 juta pasangan suami istri yang belum tercatat, yang di dalamnya berpotensi besar terdapat praktik perkawinan anak (Sugeng, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun permohonan dispensasi kawin menurun, praktik perkawinan anak masih berlangsung melalui jalur informal, dengan alasan permohonan yang didominasi oleh upaya menghindari zina dan kehamilan di luar nikah, sehingga mempertegas adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembatasan usia perkawinan dan realitas sosial di masyarakat.

Kondisi serupa juga tampak di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Pada periode 2022–2024, jumlah perkara dispensasi kawin tercatat mencapai 500–700 perkara setiap tahunnya, dengan alasan khawatir terjadinya zina lebih dominan dibandingkan alasan lainnya. Praktik ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepentingan orang tua yang berupaya menjaga kehormatan dan moral anak berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dengan kewajiban negara untuk melindungi anak dari risiko perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat tumbuh kembang fisik, psikologis, dan sosialnya. Dispensasi kawin yang semestinya bersifat pengecualian justru berisiko dipersepsikan sebagai solusi cepat atas kegelisahan moral dan tekanan sosial.

Adapun penelitian sebelumnya telah mengkaji dispensasi kawin dari berbagai sudut pandang, antara lain penelitian Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, alasan khawatir terjadinya zina menjadi dasar dominan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar dan cenderung dikabulkan oleh hakim. Alasan tersebut sering tidak merepresentasikan fakta sosial yang sebenarnya, karena menutupi kondisi konkret seperti hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah. Setelah perubahan regulasi, penggunaan alasan khawatir mulai

berkurang dan hakim lebih menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin (Fadhli & Warman, 2021).

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Suprima menunjukkan bahwa pernikahan dini berada pada posisi dilematis antara solusi dan kontroversi. Di satu sisi, pernikahan dini dipandang sebagai solusi untuk mencegah zina dan menjaga moral remaja. Namun di sisi lain, praktik tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan serius seperti ketidaksiapan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi, serta meningkatnya konflik dan perceraian. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini lebih tepat dipahami sebagai kontroversi daripada solusi dalam upaya pencegahan zina (Suprima, 2023). Dan penelitian Nur'aini Jihan Wijayanti mengkaji pemberian dispensasi kawin dengan alasan telah tinggal bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 83/Pdt.P/PA.LRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan dispensasi tersebut belum sejalan dengan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak karena tidak didukung bukti yang memadai mengenai kesiapan fisik dan psikologis anak. Penelitian ini menegaskan bahwa alasan "sudah tinggal bersama" tidak dapat langsung dianggap sebagai alasan sangat mendesak dan berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Wijayanti, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ruang kajian yang masih terbuka untuk menelaah secara lebih mendalam dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan khawatir terjadinya zina. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis alasan tersebut tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang harus diuji kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif. Dalam konteks hukum Islam, kajian ini menempatkan dispensasi kawin dalam kerangka *maqashid syariah* untuk menilai keseimbangan antara upaya menjaga kehormatan dan keturunan dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan masa depan anak. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, penelitian ini menelaah penerapan prinsip kepastian hukum untuk melihat sejauh mana alasan khawatir zina dapat dijadikan dasar hukum yang sah dan konsisten dalam praktik peradilan agama.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana dispensasi kawin dengan alasan khawatir terjadinya zina dipertimbangkan oleh hakim, khususnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya, serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan interaksi antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris untuk menganalisis problematika dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran terjadinya zina. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan dispensasi kawin tidak dapat dikaji secara parsial semata-mata dari perspektif norma hukum positif yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun norma fikih Islam, melainkan memerlukan pemahaman komprehensif terhadap implementasinya dalam praktik peradilan. Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui kajian mendalam terhadap ketentuan hukum yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih munakahat. Sementara itu, data empiris dieksplorasi melalui analisis terhadap praktik penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga penelitian ini mampu menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (norma ideal) dengan *das sein* (kenyataan faktual) dalam pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus (*case study*) dengan unit analisis berupa putusan-putusan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan pencegahan zina di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi: pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan dinamika persidangan; kedua, observasi partisipatif terhadap proses persidangan dispensasi kawin untuk mengamati secara langsung interaksi antara para pihak dan mekanisme pengambilan keputusan hakim; ketiga, studi dokumentasi terhadap berkas perkara, putusan pengadilan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan penyajian hasil penelitian disusun dalam format deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran holistik, sistematis, dan mendalam mengenai fenomena dispensasi kawin dalam konteks pencegahan zina di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum Islam mengenai dispensasi kawin karena khawatir zina

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan institusi sakral yang memiliki beberapa aspek diantaranya adalah aspek spiritual, sosial, dan hukum yang sangat fundamental. Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “نكاح” yang

berasal dari kata “نكح” yang berarti mengikat atau menyatukan (Adharsyah et al., 2024). Sedangkan secara istilah, perkawinan didefinisikan sebagai akad atau kesepakatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Al-Qur'an secara jelas menyebutkan fungsi pernikahan dalam berbagai ayat, dan di antaranya adalah untuk menciptakan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan rahmat dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (El-Qurtuby, 2017)

Selain berfungsi menciptakan ketenangan dan kasih sayang, salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menjaga kehormatan dan kesucian diri (*hifz al-'ird*). Melalui pernikahan, naluri biologis manusia disalurkan secara terhormat dan sesuai tuntunan syariat, sehingga berfungsi sebagai sarana preventif untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta mencegah perbuatan zina dan bentuk kemaksiatan lainnya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.” (Al-Bukhori, 1905)

Berdasarkan peran penting pernikahan dalam menjaga kehormatan dan moral manusia, Islam mengklasifikasikan hukum perkawinan ke dalam beberapa kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sesuai dengan kondisi individu. Menurut jumbuh ulama, hukum menikah pada dasarnya adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak menikah dan tidak mampu menahannya meskipun dengan berpuasa. Fleksibilitas hukum ini menunjukkan bahwa syariat Islam menekankan aspek pencegahan kemaksiatan dan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan serta kondisi manusia, sejalan dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*.

Sejalan dengan prinsip tersebut, konsep *maqasid al-syari'ah* menempatkan perkawinan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, aspek *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) menjadi sangat penting karena melalui perkawinan yang sah, keberlangsungan generasi manusia dapat terjamin dengan cara yang bermartabat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perlindungan terhadap keturunan ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan praktik dispensasi kawin, terutama dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan zina yang diharamkan oleh syariat. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan sosial atau budaya, tetapi juga perwujudan dari tujuan-tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dengan berpijak pada tujuan syariat tersebut, Islam memandang bahwa kesiapan untuk menikah yang tidak didasarkan pada angka usia, melainkan pada kematangan fisik, mental, dan spiritual yang dikenal dengan istilah *baligh* dan *rushd*. Baligh secara bahasa adalah sampai atau mencapai, sedangkan secara istilah syara' adalah sampainya seseorang pada batas usia yang menjadikannya terkena beban hukum taklif (Sitorus, 2020). Tanda-tanda baligh bagi laki-laki menurut jumhur ulama adalah terjadinya *ihtilam* (mimpi basah) atau tumbuhnya bulu kemaluan, sedangkan bagi perempuan adalah datangnya waktu *haid*. Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka batas usia maksimal baligh adalah 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah (Abdurahman, 2015). Namun, kondisi *baligh* saja belum cukup untuk menjadikan seseorang pantas untuk menikah, karena harus dilengkapi dengan syarat lainnya berupa *rushd* yaitu kematangan dalam berpikir, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan mengelola harta dan kehidupan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ۖ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِلَّا أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya” (El-Qurtuby, 2017)

Ayat ini bisa dipahami bahwasanya kesiapan menikah bukan hanya dilihat dari faktor biologis saja, akan tetapi juga dilihat dari faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti kecerdasan dan kematangan berpikir. Faktor ini sangatlah penting agar mereka bisa menjalankan bahtera rumah tangga dengan nyaman, tentram, dan harmonis. Dengan demikian, pernikahan ideal dalam Islam baru dapat dilaksanakan apabila kedua unsur tersebut, yaitu *baligh* dan *rushd*, sudah terpenuhi dengan baik.

Seiring perkembangan pemikiran Islam modern, konsep kesiapan menikah mengalami perluasan makna yang tidak hanya menitikberatkan pada kematangan biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Fikih kontemporer memandang bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, serta kesiapan mental merupakan pertimbangan penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah (Indawati et al., 2024). Pandangan ini sejalan dengan *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, penetapan usia perkawinan dalam perspektif modern tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan calon pasangan agar perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pandangan fikih kontemporer menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan kedua calon mempelai, meskipun Islam tidak menetapkan batas usia minimum secara eksplisit. Prinsip *la dharar wa la dhirar* menjadi dasar bahwa pernikahan tidak boleh menimbulkan bahaya, baik fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjamin kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, penetapan batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini (Ropei & Ali, 2021). Dalam konteks ini, pernikahan juga diposisikan sebagai sarana moral dan spiritual untuk mencegah perbuatan zina, dengan menyalurkan fitrah manusia melalui jalan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Konsep pernikahan karena kekhawatiran zina memiliki dasar kuat dalam hukum Islam melalui penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dan *maslahah*. Prinsip *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum bertujuan menutup jalan menuju kemaksiatan, sehingga pernikahan dipandang sebagai sarana preventif untuk menghindarkan seseorang dari perzinahan ketika dorongan syahwat sulit dikendalikan (Fentiningrum, 2017). Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, prinsip ini juga relevan dalam penetapan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya mencegah mudarat akibat ketidakmatangan fisik dan mental. Namun, dalam kondisi tertentu ketika risiko zina dinilai lebih besar daripada potensi mudarat perkawinan dini, *sadd adz-dzari'ah* dapat menjadi dasar pemberian dispensasi kawin, yang menunjukkan bahwa penerapannya bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan kemudharatan yang lebih besar untuk dihindari (Hidayat, 2022).

Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, pernikahan yang bertujuan mencegah zina termasuk dalam kategori *maslahah daruriyyah* (kemaslahatan primer), karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-*

'ird). *Maslahah* dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat dari dampak destruktif perzinahan. Dalam praktiknya, para hakim di lingkungan peradilan agama sering menjadikan pertimbangan *maslahah* dan *sadd ad-dzari'ah* ini sebagai dasar dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan (Rachmadhani et al., 2024).

Pada akhirnya, dalam situasi di mana seseorang benar-benar tidak mampu menahan dorongan syahwat dan terdapat kekhawatiran kuat akan terjerumus dalam zina, hukum menikah bagi orang tersebut dapat berubah dari sunnah menjadi wajib. Perubahan hukum ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam syariat Islam yang menyesuaikan dengan kondisi individu dan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai. Namun demikian, kekhawatiran tersebut harus didasarkan pada indikator yang nyata, bukan sekadar prasangka, serta tetap memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai agar pernikahan yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat baru (Halilah, 2022). Dengan demikian, pernikahan karena kekhawatiran zina dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pencegahan kemaksiatan dan pemeliharaan kemaslahatan dalam bingkai hukum Islam yang dinamis.

Ketentuan hukum positif mengenai dispensasi kawin karena khawatir zina

Indonesia memiliki sistem hukum yang dijadikan dasar dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Dalam praktiknya, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai urusan yang bersandar pada norma agama khususnya syariat Islam bagi pemeluknya tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang ditetapkan negara. Salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai batas usia perkawinan. Yang awalnya batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun,*" kemudian mengalami perubahan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Dengan adanya perubahan tersebut, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan kini disamakan menjadi 19 tahun.

Penetapan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi calon mempelai, baik dari aspek hukum, kesehatan, maupun kesiapan mental dan psikologis

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini lahir sebagai respon terhadap tingginya praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti rentannya perceraian, risiko kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, hingga munculnya problem sosial-ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, batas usia 19 tahun merupakan standar minimal yang ditetapkan negara demi terwujudnya perkawinan yang ideal dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, realitas sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi tertentu yang mendorong pasangan untuk menikah meskipun belum memenuhi batas usia tersebut. Faktor-faktor seperti budaya, adat istiadat, kondisi ekonomi, maupun kekhawatiran terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama (zina), kerap menjadi alasan yang diajukan oleh orang tua maupun calon mempelai. Untuk menghadapi kenyataan ini, undang-undang memberikan solusi berupa mekanisme dispensasi kawin, yang berfungsi sebagai jalan keluar ketika perkawinan dianggap mendesak untuk dilangsungkan sebelum usia minimal terpenuhi. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan dispensasi kawin harus diajukan ke pengadilan agama oleh orang tua atau wali calon mempelai yang bersangkutan.

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara bahasa, dispensasi berarti suatu pengecualian dari aturan yang berlaku umum karena adanya kondisi khusus, sedangkan kawin diartikan sebagai ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Dengan demikian, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk kelonggaran yang diberikan atas ketentuan undang-undang dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud di sini adalah pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat berwenang, apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia yang dipersyaratkan (Al-Hasan & Yusup, 2021).

Pemahaman konseptual mengenai dispensasi kawin tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk melihat bagaimana ketentuan ini diterapkan dalam praktik. Sebab, meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai standar ideal, realitas sosial menuntut adanya ruang kompromi yang diwujudkan melalui mekanisme dispensasi kawin. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib bersikap

selektif, cermat, dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tetap mengutamakan prinsip *the best interest of the child*.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 antara lain mengatur:

a. Asas mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, hakim berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum (Pasal 2).

b. Maksud dan Tujuan Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan

Maksud dan tujuan pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk menerapkan asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2, menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, mengetahui ada atau tidaknya unsur paksaan dalam permohonan, dan menstandarisasi proses pemeriksaan dispensasi perkawinan di pengadilan.

c. Persyaratan Administrasi

Adapun syarat administratif dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat pada pasal 5 ayat 1, yang meliputi surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi KTP atau kartu identitas calon suami/istri dan/atau akta kelahiran, serta fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari lembaga pendidikan tempat anak belajar (Gobel, 2021).

Akan tetapi, meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan persoalan multitafsir, khususnya terkait frasa “alasan sangat mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara normatif, PERMA tersebut memang telah memuat asas, tujuan, dan prosedur pemeriksaan yang menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun, secara substansial, PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak memberikan parameter objektif yang tegas mengenai apa yang dapat dikualifikasikan sebagai “alasan sangat mendesak”.

Ketiadaan definisi operasional dan indikator konkret menyebabkan frasa tersebut tetap bersifat *open norm*, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada subjektivitas

dan diskresi hakim. Dalam praktik, kondisi ini membuka ruang disparitas putusan antar-pengadilan agama. Alasan yang sama, seperti kekhawatiran terjadinya zina, dapat dinilai sebagai keadaan mendesak oleh satu majelis hakim, namun dianggap tidak memenuhi kualifikasi oleh majelis hakim lainnya. Dengan demikian, PERMA No. 5 Tahun 2019 lebih berfungsi sebagai pedoman prosedural, bukan sebagai instrumen substantif yang mampu menstandarkan alasan-alasan dispensasi kawin secara ketat.

Jika dibandingkan dengan pendekatan Mahkamah Konstitusi, kecenderungan penafsiran terhadap dispensasi kawin seharusnya bersifat lebih restriktif. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menegaskan bahwa praktik perkawinan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Putusan ini kemudian menjadi dasar perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyamakan batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk penghapusan diskriminasi gender dan penguatan perlindungan hak anak.

Implikasi dari perubahan tersebut juga berdampak langsung pada mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Mahkamah Konstitusi memosisikan negara sebagai pihak yang berkewajiban membatasi, bukan mempermudah, terjadinya perkawinan usia anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin harus dipahami sebagai pengecualian yang sangat ketat dan hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak yang berpotensi merugikan kesehatan, pendidikan, serta hak-hak dasar anak, sekaligus menegaskan bahwa dispensasi kawin bukanlah sarana normalisasi perkawinan anak, melainkan instrumen perlindungan anak dalam kerangka hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Karim, 2024).

Sebagai konsekuensi dari pengetatan dispensasi kawin tersebut, penerapannya di tingkat peradilan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi kategori “sangat mendesak” sebagaimana dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hakim tidak cukup hanya mendasarkan pertimbangannya pada kekhawatiran atau alasan subjektif orang tua, melainkan harus menilai secara objektif dampak perkawinan terhadap hak dan masa depan anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, alasan dispensasi yang bersifat spekulatif, seperti kekhawatiran akan terjadinya zina, tidak dapat serta-merta dibenarkan tanpa adanya pembuktian yang jelas, rasional, dan terukur bahwa perkawinan justru merupakan pilihan yang paling melindungi kepentingan terbaik anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara dan aparat penegak hukum untuk mencegah setiap tindakan yang berpotensi merugikan hak anak. (Darwanta, 2020) Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk menerapkan standar pembuktian yang ketat agar dispensasi kawin tetap berfungsi sebagai pengecualian yang terbatas dan tidak berkembang menjadi sarana normalisasi perkawinan anak. Ketiadaan standar penilaian yang objektif terhadap alasan dispensasi justru membuka ruang perbedaan putusan antarhakim dan melemahkan perlindungan hukum bagi anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak hanya menyangkut perlindungan anak, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum. Ketika alasan “sangat mendesak” ditafsirkan secara berbeda-beda tanpa parameter yang jelas, maka penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, untuk menilai praktik pemberian dispensasi kawin yang masih membuka ruang multitafsir dan disparitas putusan, teori kepastian hukum menjadi kerangka analisis yang relevan. Dalam teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan” (Mertokusumo, 2007). Jadi teori kepastian menekankan bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap orang memperoleh haknya secara adil. Meskipun berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum tidak bersifat subjektif, melainkan menuntut penerapan hukum yang objektif, umum, dan tidak diskriminatif. Artinya, penegakan hukum tidak boleh bergantung pada penilaian pribadi, tetapi harus berlandaskan pada norma yang berlaku bagi semua pihak secara sama.

Dalam konteks inilah teori kepastian hukum menjadi relevan untuk menilai praktik pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara dispensasi kawin, hakim tidak cukup hanya menimbang alasan subjektif berupa kekhawatiran zina, melainkan harus memastikan apakah alasan tersebut dapat dibuktikan secara sah di persidangan. Oleh karena itu, kekhawatiran subjektif atau asumsi moral orang tua, termasuk dalih khawatir terjadinya zina, tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti objektif berupa dokumen atau keterangan tertulis yang sah, seperti keterangan medis, kondisi sosial tertentu, atau faktor lain yang tidak dapat dihindari (Shantya et al., 2025). Dengan demikian, setiap alasan yang diajukan pemohon, wajib dibuktikan secara konkret agar dapat dinilai sebagai keadaan mendesak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum positif.

Ketegasan ini penting karena mekanisme dispensasi pada dasarnya merupakan pengecualian dari aturan batas usia kawin yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila pengecualian tersebut dipraktikkan tanpa standar pembuktian yang ketat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang dapat dilewati dengan mudah hanya bermodalkan alasan yang tidak terverifikasi. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan yang ingin membatasi praktik pernikahan anak. Dengan kata lain, teori kepastian hukum menegaskan bahwa perlindungan hukum yang konsisten, prediktabel, dan tidak diskriminatif harus menjadi dasar dalam setiap putusan dispensasi kawin. Hal ini memastikan bahwa dispensasi tetap berada dalam fungsi aslinya sebagai pengecualian yang ketat, bukan sebagai jalan pintas yang justru menggerus perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, alasan takut zina baru dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak jika dan hanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan melalui fakta persidangan. Tanpa adanya bukti valid yang mendukung, hakim berwenang dan bahkan wajib menolak permohonan dispensasi, dengan pertimbangan bahwa perlindungan terhadap kepentingan anak serta kepatuhan pada batas usia perkawinan yang telah ditentukan undang-undang merupakan prioritas utama. Putusan yang demikian justru akan memperkuat legitimasi pengadilan dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Analisis Studi Kasus Dispensasi Kawin karena Kekhawatiran Zina di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin, peran hakim tidak hanya sebatas menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menggali fakta-fakta yang mendasari alasan permohonan. Salah satu alasan yang paling sering diajukan oleh para pemohon adalah kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina apabila permohonan tidak segera dikabulkan. Namun, alasan ini sering kali bersifat subjektif dan memerlukan pembuktian lebih lanjut agar tidak dijadikan dasar keputusan yang spekulatif. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian hakim dalam menilai sejauh mana kekhawatiran tersebut memiliki dasar yang kuat secara faktual dan yuridis.

Untuk memperjelas gambaran praktik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya, berikut disajikan data mengenai tren permohonan dispensasi kawin pada periode tahun 2022–2024. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai gambaran awal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap alasan-alasan yang mendasari pengajuan permohonan tersebut.

Tabel 1. Tren Permohonan Dispensasi Kawin di PA Tasikmalaya

Tahun	Permohonan Masuk	Dikabulkan	Ditolak	Rentang Usia Paling Banyak
2022	778	98%	2%	15 - 18
2023	632	98%	2%	16 - 18
2024	514	99%	1%	16 - 18

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya dari tahun ke tahun. Namun, penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya praktik perkawinan usia anak. Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, justru terjadi peningkatan praktik nikah di bawah tangan (kawin siri) yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak calon pasangan baru mengetahui ketentuan tersebut setelah pendaftaran nikah mereka ditolak oleh KUA. Dalam kondisi demikian, apabila permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak dikabulkan, para pihak tetap melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat, dan pada kemudian hari kembali mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka dispensasi kawin secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan perlindungan terhadap perkawinan usia anak, melainkan berpotensi menggeser praktiknya ke ranah perkawinan tidak tercatat.

Kondisi tersebut menjadi pengantar penting untuk memahami bahwa permohonan dispensasi kawin pada umumnya diajukan oleh orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya karena kekhawatiran akan terjadinya zina, baik sebagai bentuk pencegahan maupun respons atas kondisi pergaulan anak. Sebagai penguat dari temuan tersebut, berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan bahwa proses verifikasi terhadap alasan “kekhawatiran zina” memang menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Hakim menjelaskan bahwa pada tahap ini majelis menggali fakta secara mendalam dengan menanyakan sejak kapan hubungan calon pengantin terjalin, intensitas dan lokasi pertemuan, apakah pernah bepergian berdua tanpa pengawasan, serta ada tidaknya hubungan fisik yang melampaui batas. Menariknya, dalam beberapa perkara terungkap bahwa alasan “khawatir zina” yang diajukan di awal persidangan kemudian berkembang menjadi fakta bahwa calon pengantin perempuan telah hamil atau telah terjadi hubungan seksual, sehingga dalam kondisi demikian hakim lebih mudah mengkualifikasikan perkara tersebut sebagai alasan sangat mendesak karena telah memenuhi kriteria faktual sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan PERMA.

Melalui proses pemeriksaan yang rinci tersebut, hakim berupaya memastikan bahwa kekhawatiran yang diajukan oleh orang tua benar-benar memiliki dasar faktual dan bukan sekadar dugaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Upaya ini dilakukan untuk menegakkan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.

Bagian pertimbangan hukum dalam putusan-putusan PA Tasikmalaya menunjukkan upaya hakim untuk mensintesis Hukum Islam dan Hukum Positif, meskipun tidak selalu dengan tingkat keseimbangan yang sama. Dalam putusan-putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan khawatir zina, hakim umumnya menggunakan struktur argumentasi sebagai berikut:

- 1) Hakim menyatakan bahwa telah terbukti adanya hubungan yang erat antara kedua calon pengantin dengan intensitas pertemuan yang tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang rasional (bukan sekadar spekulatif) akan terjadinya perbuatan maksiat. Dalam beberapa putusan, hakim mengutip keterangan saksi atau bukti bahwa anak perempuan dan laki-laki tersebut sering bepergian berdua, atau bahkan sudah melakukan hubungan intim.
- 2) Hakim merujuk pada prinsip Hukum Islam, khususnya konsep *saddu dzari'ah* dan *maqashid syariah*. Dalam pertimbangan ini, hakim seringkali mengutip kaidah fiqh seperti:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada menarik kemaslahatan (mashlahah)” (Jalaluddin, 119)

إِذَا عَارَضَ مَفْسَدَاتٌ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat” (Syaiikh, 1420)

Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa mudarat dari pernikahan dini (dengan segala risikonya) dianggap lebih ringan dibandingkan dengan mudarat zina yang dapat merusak kehormatan keluarga, menimbulkan aib sosial, serta melanggar ketentuan agama.

- 3) Hakim kemudian menghubungkan pertimbangan Hukum Islam tersebut dengan kerangka Hukum Positif dengan menyatakan bahwa pemberian dispensasi adalah demi “kepentingan terbaik anak”. Namun, interpretasi “kepentingan terbaik anak” dalam konteks ini cenderung diartikan secara sempit: melindungi anak dari aib sosial, memberikan status hukum yang jelas jika anak perempuan sudah hamil, dan

yang paling sering muncul “agar anak tidak terjerumus dalam perzinaan yang dilarang agama”.

- 4) Hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti adanya persetujuan dari anak, kesiapan calon suami dalam hal ekonomi, serta dukungan dari pihak keluarga. Dalam praktiknya, kesiapan ekonomi biasanya ditunjukkan melalui adanya pekerjaan atau penghasilan calon suami, ataupun adanya bantuan dari orang tua. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai kemampuan para pihak dalam membangun rumah tangga yang stabil dan bertanggung jawab setelah perkawinan dilangsungkan.
- 5) Dan hakim juga memberikan nasihat kepada calon pengantin untuk menjalankan rumah tangga dengan baik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “*nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan*”.

Berbeda dengan mayoritas putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan kekhawatiran terjadinya zina, terdapat pula beberapa perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang justru berakhir dengan penolakan. Penolakan ini umumnya terjadi pada kasus di mana anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia sangat muda, yakni sekitar 14 hingga 15 tahun. Pada rentang usia tersebut, anak umumnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan perhatian serta bimbingan intensif dari orang tua maupun lingkungan sekolah.

Dalam pandangan hakim, usia 14 atau 15 tahun masih terlalu dini untuk menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi kematangan fisik, psikis, maupun sosial. Anak pada usia tersebut dinilai belum memiliki kesiapan emosional untuk memikul tanggung jawab sebagai istri atau suami, termasuk dalam menghadapi dinamika dan beban kehidupan pernikahan. Selain itu, dari sisi kesehatan dan pendidikan, menikah pada usia yang sangat muda dikhawatirkan akan menghambat tumbuh kembang anak dan memutus kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dalam perkara-perkara semacam ini, hakim cenderung menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa situasinya belum memenuhi kategori mendesak. Hakim menilai bahwa kekhawatiran orang tua akan terjadinya zina masih dapat diantisipasi melalui pendekatan lain, seperti peningkatan pengawasan, pembinaan karakter, dan pendidikan agama yang lebih intensif, tanpa harus menempuh jalan pernikahan dini yang berisiko tinggi bagi masa depan anak.

Selanjutnya, analisis terhadap berbagai putusan dispensasi kawin memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang tidak bersifat konfrontatif, melainkan saling melengkapi. Hakim dalam praktiknya berusaha

menempatkan kedua sistem hukum tersebut dalam posisi yang koheren melalui pendekatan normatif dan moral yang terintegrasi.

Dari perspektif Hukum Islam, dasar pertimbangan hakim banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan moral maupun sosial. Prinsip-prinsip syariat dijadikan pijakan untuk menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial, terutama ketika muncul kekhawatiran akan perilaku yang melanggar norma agama. Dengan demikian, Hukum Islam dalam konteks ini berfungsi memberikan legitimasi etis dan religius terhadap keputusan yang diambil, sekaligus menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara aspek spiritual dan kebutuhan sosial masyarakat.

Sementara dari sisi Hukum Positif, hakim tetap berpegang pada kerangka hukum nasional yang mengatur batas usia perkawinan serta pedoman prosedural sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip perlindungan anak menjadi elemen sentral dalam pertimbangan yuridis, di mana hakim wajib memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikis, pendidikan, dan masa depan anak. Meskipun demikian, interpretasi terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan kultural masyarakat yang religius, sehingga maknanya tidak hanya mencakup perlindungan fisik dan psikologis, tetapi juga perlindungan terhadap kehormatan dan martabat keluarga.

Keterpaduan kedua sistem hukum ini terlihat dalam cara hakim menyusun argumentasi hukum yang menyeimbangkan antara norma religius dan norma yuridis. Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang membentuk keadilan substantif, sedangkan Hukum Positif menjadi instrumen formal yang menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan. Melalui perpaduan ini, hakim berupaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga dapat diterima secara moral oleh masyarakat.

Dalam beberapa perkara, hakim memprioritaskan perlindungan anak dengan menolak permohonan yang diajukan apabila dinilai belum terdapat alasan yang mendesak atau ketika usia anak masih terlalu muda untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Dalam konteks tersebut, pertimbangan moral dan keagamaan tetap digunakan, namun diarahkan untuk menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat bagi anak.

Dengan demikian, praktik peradilan dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan pola integratif-komplementer antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Kedua sistem hukum tersebut tidak berdiri secara dikotomis, melainkan disintesis dalam kerangka pertimbangan hakim yang berorientasi pada keseimbangan antara moralitas agama, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak. Pada akhirnya, harmonisasi ini berpuncak pada *ijtihad* hakim yakni kemampuan hakim dalam menggali nilai-nilai

hukum, menimbang kemaslahatan, serta menyesuaikan antara norma agama dan hukum positif untuk menghasilkan putusan yang adil, maslahat, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai dispensasi kawin karena kekhawatiran zina dalam perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, serta praktik penerapannya di Pengadilan Agama Tasikmalaya, dapat dipahami bahwa persoalan ini tidak berdiri dalam satu dimensi hukum semata, melainkan merupakan titik temu antara nilai-nilai normatif keagamaan, ketentuan hukum negara, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Masing-masing perspektif memiliki dasar, tujuan, dan orientasi perlindungan yang berbeda, namun saling beririsan dalam upaya mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan komparatif mengenai persamaan dan perbedaan ketiga perspektif tersebut, tabel berikut disusun sebagai ringkasan analitis mengenai dispensasi kawin karena kekhawatiran zina dalam perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan praktik peradilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Tabel 2. Perbandingan Dispensasi Kawin karena Kekhawatiran Zina dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Praktik Peradilan

Aspek Analisis	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif	Praktik di PA Tasikmalaya
Batas Usia Perkawinan	Tidak ditentukan secara eksplisit, bertumpu pada baligh dan rushd	Minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UU No. 16 Tahun 2019)	Usia menjadi pertimbangan utama dalam menerima/menolak permohonan
Kesiapan	Baligh, rushd (kematangan fisik dan akal)	Kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan sosial	Dinilai dari usia, pendidikan, kondisi psikologis, dan ekonomi
Kekhawatiran Zina	Dapat menjadi alasan kuat untuk menikah apabila sudah siap	Tidak otomatis menjadi alasan “sangat mendesak”	Diterima jika terbukti secara faktual di persidangan
Posisi Dispensasi Kawin	Ijtihad kontekstual untuk mencegah mudarat yang lebih besar	Pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas	Diperlakukan sebagai jalan terakhir

Resiko yang Dipertimbangkan	Zina dianggap mudarat besar yang harus dicegah	Pernikahan dini berisiko bagi anak dan masa depan	Hakim dapat membandingkan mudarat zina dan pernikahan dini
Putusan Umum	Menikah dibenarkan jika benar-benar siap	Dispensasi dapat dikabulkan atau ditolak	Dikabulkan jika terbukti mendesak, dan ditolak jika usia terlalu muda
Orientasi Akhir	Kemaslahatan umat dan individu	Kepastian hukum dan perlindungan anak	Keadilan kon-tekstual berbasis ijtihad hakim

KESIMPULAN

Praktik dispensasi kawin karena kekhawatiran terjadinya zina di Pengadilan Agama Tasikmalaya menunjukkan adanya penerapan hukum yang integratif antara Hukum Islam dan Hukum Positif, di mana hakim tidak hanya menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, serta kemaslahatan masyarakat secara proporsional. Alasan “kekhawatiran zina” memang menjadi pertimbangan penting dalam perkara dispensasi kawin, namun baru dapat dikualifikasikan sebagai alasan mendesak apabila terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, yang harus dibuktikan dengan dokumen atau keterangan tertulis yang sah, seperti keterangan medis, kondisi sosial, atau faktor lain yang tidak dapat dihindari. Dari perspektif Hukum Islam, hakim menerapkan prinsip *maqasid al-syarī’ah* dan *saddu dzarī’ah* dengan berpegang pada kaidah “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil maṣlahah*”, yang menekankan pencegahan terhadap kemudaratannya zina sebagai bentuk perlindungan moral dan sosial sesuai tujuan syariat. Sementara dari sisi Hukum Positif, hakim mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam aspek fisik, psikis, dan masa depan. Kedua sistem hukum tersebut diharmonisasikan secara seimbang, di mana nilai-nilai syariah berfungsi sebagai dasar moral dan spiritual, sedangkan hukum positif memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, praktik peradilan di Pengadilan Agama Tasikmalaya mencerminkan ijtihad hakim yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, yaitu kemampuan mengintegrasikan prinsip syariah dan hukum positif untuk menghasilkan putusan yang adil, rasional, serta melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A.-J. (2015). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-Kotob alIlmiyah.
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perfektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>
- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, XXIV(1), 60–76. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/83/53/451>
- El-Qurtuby, U. (2017). *Al-Qur'an Cordoba Tajwid Mudah Tartil*. Cordoba.
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar*. 14(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2396/1759/6451>
- Fentingrum, H. (2017). Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah. *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(1), 84–95. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>
- Gobel, M. Van. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham*, 1(1), 78–100. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1699>
- Halilah, S. (2022). Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 299–324. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1308>
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Usrah*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Dhya Kusuma, F. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>
- Jalaluddin, A. S. (119 C.E.). *Asybah Wan Nadhair Fi Qawaid Syafi'iyah Asbah Wa Nadhoir*. Dar Alamiyyah.
- Karim, F. (2024). *Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Limboto (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 22/PUU-XV/2017)*. 28(3), 218–233. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1081/361>
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.

- Nursobah, A. (2025). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. *Kepanitraan Mahkamah Agung*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Rachmadhani, F., Sahid, M. M., & Ichsan, M. (2024). the Use of Sadd Al-Dhari'Ah in Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 206–215. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>
- Ropei, A., & Ali. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Asy-Syariah*, 23(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/10607>
- Shantya, D., Ramdani, R., & Khosim, A. (2025). Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9120>
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa*, 13(2), 190. <https://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v13i2.3506>
- Sugeng. (2025). *Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>. <https://www.pa-penajam.go.id/berita-badilag/1611-dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>
- Suprima. (2023). *Pernikahan Dini dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?* 08(02), 320–336. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/viewFile/5801/pdf>
- Syaikh, A. (1420). *Al Qowa'idul Fiqhiyah*. Darul Haromain.
- Wijayanti, N. J. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 26–36. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>